



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
SMK PELAYARAN "AKPELNI" SEMARANG
TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

Nomor : HK.201/4/1A/PIP.Smg-2022

Nomor : 453.1/SMK.P/V/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Capt. DIAN WAHDIANA, MM**, selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2758 Tahun 2021 Tanggal 29 September 2021, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari No. 2A, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **DIANA NOVIETASARI BEDAGAMA. S.S., M.Pd, Gr**, selaku Kepala SMK Pelayaran "AKPELNI" Semarang berdasarkan Keputusan Nomor Skep : 006/YWD/VI/2020 Tanggal 30 Juni 2020 yang dalam hal ini bertindak untuk atas nama SMK Pelayaran "AKPELNI" Semarang yang beralamat di Jl. Mgr. Sugiyopranoto No. 37 Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan SMK Pelayaran "AKPELNI" Semarang telah menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan Di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor HK.201/2/1/PIP.Smg-2022 dan Nomor 395/SMK.P/IV/2022 tanggal 7 April 2022;
- (2) Bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan tes kesehatan profesi calon pelaut pada Prodi Studi Nautika dan Prodi Studi Teknika SMK Pelayaran

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

"AKPELNI" Semarang, melalui surat nomor 443/SMK.P/V/2022, tanggal 11 Mei 2022 menyampaikan Permohonan Tes Kesehatan;

- (3) Menindaklanjuti hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan koordinasi pada tanggal 11 Mei 2022, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama penyelenggaraan tes kesehatan profesi calon pelaut pada Prodi Studi Nautika dan Prodi Studi Teknik SMK Pelayaran "AKPELNI" Semarang, yang diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

PARA PIHAK berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian kerja sama dalam rangka pemeriksaan kesehatan profesi calon pelaut pada Prodi Studi Nautika dan Prodi Studi Teknik SMK Pelayaran "AKPELNI" Semarang dengan ketentuan sebagai berikut :

Dasar Hukum:

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Penjabarannya Serta Peraturan lainnya yang terkait;
- (3) Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
- (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.64 Tahun 2009;
- (6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Penuh;
- (7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 734);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sudah termasuk jasa layanan penerbitan surat keterangan kesehatan atau laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan kesehatan profesi calon pelaut pada Prodi Studi Nautika dan Prodi Studi Teknika SMK Pelayaran "AKPELNI" Semarang.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Tempat pelayanan pemeriksaan kesehatan akan dilaksanakan di Poliklinik PIP Semarang Jl. Singosari 2A Semarang.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelayanan pemeriksaan kesehatan profesi calon pelaut pada Prodi Studi Nautika dan Prodi Studi Teknika SMK Pelayaran "AKPELNI" Semarang dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Total nilai Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebesar **Rp. 22.475.000,- (Dua Puluh Dua Juta Empat RatusTujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Layanan Kesehatan	Jumlah (Orang)	Harga Satuan (Rp)	JumlahHarga
1	Pemeriksaan Umum	145	Rp. 30.000,00	Rp. 4.350.000,00
2	Pemeriksaan Mata	145	Rp. 50.000,00	Rp. 7.250.000,00
3	Pemeriksaan THT (Audiometri)	145	Rp. 75.000,00	Rp. 10.875.000.00
TOTAL (Rp)				Rp. 22.475.000,00

- (3) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Semarang Brigiend Sudiarto, nomor rekening. 0435.01.000440.30.4 atas nama RPL 134 PIP SEMARANG DANA KELOLAAN BLU.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sudah termasuk jasa layanan penerbitan surat keterangan kesehatan atau laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan kesehatan profesi calon pelaut pada Prodi Studi Nautika dan Prodi Studi Teknika SMK Pelayaran "AKPELNI" Semarang.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Tempat pelayanan pemeriksaan kesehatan akan dilaksanakan di Poliklinik PIP Semarang Jl. Singosari 2A Semarang.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelayanan pemeriksaan kesehatan profesi calon pelaut pada Prodi Studi Nautika dan Prodi Studi Teknika SMK Pelayaran "AKPELNI" Semarang dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Total nilai Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebesar **Rp. 22.475.000,- (Dua Puluh Dua Juta Empat RatusTujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Layanan Kesehatan	Jumlah (Orang)	Harga Satuan (Rp)	JumlahHarga
1	Pemeriksaan Umum	145	Rp. 30.000,00	Rp. 4.350.000,00
2	Pemeriksaan Mata	145	Rp. 50.000,00	Rp. 7.250.000,00
3	Pemeriksaan THT (Audiometri)	145	Rp. 75.000,00	Rp. 10.875.000.00
TOTAL (Rp)				Rp. 22.475.000,00

- (3) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Semarang Brigiend Sudiarto, nomor rekening. 0435.01.000440.30.4 atas nama RPL 134 PIP SEMARANG DANA KELOLAAN BLU.

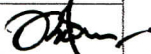
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dari **PIHAK PERTAMA** adalah:
- a. menerima pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan calon taruna/taruni dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. memperoleh data dan laporan calon taruna/taruni pemeriksaan kesehatan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** adalah:
- a. memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon taruna/taruni dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyiapkan dan menugaskan tim medis sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang berlaku;
 - c. penerbitan surat keterangan kesehatan atau laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan kesehatan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak dari **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. meminta dan menerima laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. membayar biaya pemeriksaan kesehatan dan menyetor bukti pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. memberikan data dan laporan calon peserta pemeriksaan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - c. menyediakan fasilitas yang diperlukan apabila layanan kesehatan dilakukan di **PIHAK KEDUA**;
 - d. menetapkan jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan perjanjian kerjasamadapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis, dan diterima paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Apabila pada saat perjanjian kerjasama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam perjanjian kerjasamaini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 8

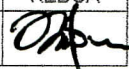
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Kerja Sama ini meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak Kerja Sama.

Pasal 9

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang

Alamat : Jl. Singosari 2A, Semarang 50242
Telepon : (024) 8311527, 8311528, 8311529
U.p. : Capt. Dian Wahdiana, M.M
Email : www.pip-semarang.ac.id, dpu@pip-semarang.ac.id

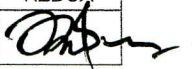
SMK Pelayaran "AKPELNI" Semarang

Alamat : Jl. Mgr. Sugiyopranoto No. 37 Semarang
Telepon : (024) 3588233
U.p. : DIANA NOVIETASARI BEDAGAMA. S.S., M.Pd, Gr
Email : smk.akpelni@yahoo.co.id

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 10**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan dimaksud dengan suatu Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2(dua) dengan materai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat satu rangkap.

PIHAK PERTAMA
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,




Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Direktur

PIHAK KEDUA
SMK Pelayaran "AKPELNI"
Semarang,




DIANA NOVIETASARI BEDAGAMA. S.S., M.Pd, Gr
Kepala Sekolah

PERTAMA	KEDUA
	